

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Bijih Nikel dalam Perspektif Fikih Siyash. Terkait penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya:

1. Andi Muhammad Rusdi Galigo, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus pencemaran sungai cikijing di kecamatan rancaekek kabupaten bandung jawa barat)". Jurnal Lex Librum: Juni 2016, Vol. II, No. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarahkan penegak hukum supaya mengambil tindakan dan upaya hukum sebagai akibat untuk pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik berupa akibat administratif, akibat perdata, maupun akibat pidana, merupakan landasan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pencemaran lingkungan hidup. Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kerusakan lingkungan dan upaya penyelesaian konflik pencemaran lingkungan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rachmat Hidayat, "Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan

Tamalanrea Kota Masakassar)", Tesis Agustus 2014, UIN Alauddin Makassar. Peran aktif pelaku usaha dan pelaksana kegiatan, masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketentuan undang-undang, dan minimnya hukuman administratif, perdata, maupun pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang melanggar merupakan penyebab sebenarnya dari ketidakefektifan UU No. 32 Tahun 2009 dibandingkan dengan substansi hukumnya.

3. Artikel "Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Masyarakat Akibat Pencemaran di Kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur" dimuat di Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2018. Perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar, pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau menjatuhkan denda sebagai respon atas kejadian yang terjadi di kawasan Halim Perdana Kusuma. Selain itu, masyarakat kurang memahami dan sadar akan pencemaran yang terjadi, sehingga pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap warga yang terkena dampak pencemaran
4. Ilham Arfianto, Sigit Ilham, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berbasis Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Fiqih Lingkungan (studi kasus pencemaran sungai di desa ngemplak kidul, Margoyoso Kab. Pati)". Juni 2016, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Karena cukup banyaknya masyarakat yg tidak atau belum mengetahui tentang hukum lingkungan dan fikih lingkungan yang menyatakan bahwa melanggar hukum jelas dilarang dan termasuk dosa besar, maka alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya lebih efektif karena mendorong diskusi masyarakat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah lingkungan

5. Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, Januari 2017. Rizky Arie Kurniawan, "Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung". Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kedaulatan internal dan eksternal negara secara penuh. Berdasarkan desentralisasi, pemerintahan pusat diharuskan menyerahkan sebagian kewenangan dan fungsinya kepada daerah. Perusahaan pertambangan Bukit Camang beroperasi pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Yang Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya hanya mengkaji ruang lingkup perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini juga mengkaji keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Persamaan penelitian ini adalah melihat tugas Dinas Lingkungan Hidup dan menggunakan jenis penelitian lapangan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1.1 Pengertian Peran

Seseorang telah menjalankan suatu peranan, menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002:243), apabila ia berkedudukan sesuai dengan posisi dan tugasnya. Peranan merupakan komponen dinamis dari status. Sementara itu, sekumpulan hak atau kewajiban menjadi sebuah status bagi seseorang, yang apabila dilaksanakan sesuai porsi kedudukannya, maka dia telah menjalankan fungsinya. Pada intinya, peran dapat juga dilihat sebagai seperangkat sikap tertentu yang diakibatkan oleh situasi tertentu. Pribadi seseorang juga akan berpengaruh karena semua pemimpin, baik yang berada di puncak maupun di tengah, memiliki tugas yang sama untuk dijalankan. Peran merupakan perilaku yang diadopsi oleh individu yang memiliki

kedudukan sosial tertentu. Ada tiga komponen penting yang termasuk dalam prasyarat peran dalam pandangan Soerjono Soekanto (2002: 243):

1. Nilai-nilai yang berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang pada masyarakat merupakan contoh peran. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat pedoman yang diikuti oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain.
2. Peran seseorang dalam masyarakat adalah jenis perilaku yang dapat mereka lakukan sebagai sebuah organisasi.
3. Perilaku individu adalah cara lain untuk mendefinisikan peran, dan sangat penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dapat juga dilihat sebagai sikap yang diantisipasi dan diatur oleh individu dalam posisi tertentu, menurut Veithzal Rivai (2004:148). Menurut Miftha Thoha (2005:10), peran adalah seperangkat tingkah laku yang dihasilkan dari kedudukan. Oleh karenanya, peran adalah seperangkat tanggung jawab yang diatur sesuai dengan kedudukan yang dipegang. Makhluk sosial seperti manusia, biasanya hidup berkelompok atau berada dalam lingkungan sosial. Anggota dari satu komunitas akan berinteraksi dengan anggota dari komunitas lain dalam kehidupan berkelompok. Akan ada saling ketergantungan dalam kemunculan hubungan kedua kelompok tersebut. Ketergantungan ini akan mengarah pada terbentuknya sebuah peran

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) menegaskan bahwa peran memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku karena adanya fungsi-fungsi peran sebagai berikut:

1. Memberi arah pada tahapan sosialisasi
2. meneruskan adat istiadat, sikap, kepercayaan, konvensi, dan informasi

3. Menyatukan suatu kelompok atau peradaban.
4. Mengaktifkan sistem kontrol dan pengawasan untuk melindungi kehidupan bersama.

dapat dikategorikan dalam berbagai cara berdasarkan perspektif yang beragam dan fungsi sosial yang berbeda yang mereka mainkan dalam masyarakat. Secara khusus, ada dua kategori yang dapat dibedakan berdasarkan cara pelaksanaan tugas-tugas sosial:

1. Tugas yang diharapkan (peran yang dikecualikan), pendekatan terbaik untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan apa yang dianggap pantas oleh masyarakat. Peran yang diharapkan tidak dapat diganggu gugat seperti yang telah dinyatakan; masyarakat mengharapkan peran tersebut untuk dilaksanakan dengan hati-hati dan harus dilakukan.
2. Peran yang disesuaikan (peran aktual), yaitu cara di mana peran tersebut dilakukan dalam kenyataan. Peran ini lebih banyak digunakan dan cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan keadaan tertentu. Meskipun peranan yang disesuaikan mungkin tidak sesuai dengan konteks tertentu, masyarakat dapat menerima kekurangan yang dihasilkan sebagai hal yang biasa. Berdasarkan berbagai definisi yang dipaparkan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki pangkat dan kedudukan tertentu oleh sejumlah besar individu atau sekelompok orang.

2.2.1.2 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Kepala dinas daerah kabupaten atau kota, yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota, memimpin dinas sesuai

dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 35 ayat (2).

Kepala Dinas membawahi Dinas Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai pemegang kewenangan daerah di bidang perencanaan lingkungan hidup, pemeliharaan dan pengendalian dampak lingkungan, konservasi dan kemitraan lingkungan hidup, serta kebersihan dan pertamanan dan tugas pembantuan, Kepala Dinas berperan untuk membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan.

2.2.2 Konsep dan Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 23 tahun 1997, didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pernyataan sebelumnya, jelas bahwa setiap kelompok dalam lingkungan hidup berhubungan dan berdampak pada kelompok lainnya. Di mana pun ada ekosistem, hal ini mengacu pada konfigurasi komponen lingkungan yang bekerja sama secara keseluruhan untuk membentuk stabilitas dan keseimbangan kehidupan alam.

Oleh karena itu, jika salah satu komponen ekosistem terganggu, niscaya akan berdampak pada anggota yang lain. Gunakan rantai makanan sebagai ilustrasi. Kita tahu bahwa berbagai aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global yang merusak ekosistem. Kerusakan lingkungan tidak diragukan lagi akan

menyebabkan kerusakan habitat hewan dan bahkan dapat mengancam kepunahan spesies tertentu. Pada akhirnya, isu kepunahan tersebut akan berdampak pada rantai makanan alami dan membahayakan kehidupan manusia di Bumi.

2.2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keseluruhan benda-benda yang berada dalam ruang atau lokasi yang sama dan bersatu membentuk suatu sistem inilah yang dimaksud dengan kesatuan ruang seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Sebagai hasilnya, mereka semua saling berhubungan dalam kesatuan ruang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah "lingkungan" dan "lingkungan" sering digunakan secara bergantian. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua frasa tersebut memiliki arti yang berbeda, pada dasarnya ada satu definisi penting, yaitu lingkungan dalam arti luas, yang mencakup lingkungan fisik, kimia, dan biologis (lingkungan manusia, hewan, dan tumbuhan). Selain itu, istilah "lingkungan", "ekosistem", dan "daya dukung lingkungan" memiliki arti yang beragam. Namun demikian, tiga hal terakhir terkait erat dengan konsep lingkungan atau lingkungan hidup.

Munadjat Danusaputro (1982) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya, keadaan, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat dan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan perilakunya. Sementara itu,

lingkungan juga dapat dilihat sebagai ruang yang dapat mencakup entitas hidup dan tak hidup, menurut Otto Soemarwoto (2009).

Dari uraian sebelumnya, sangat jelas bahwa lingkungan terdiri dari dua jenis komponen atau kelompok: elemen atau kelompok biotik (atau terdiri dari makhluk hidup) dan elemen atau kelompok abiotik (atau terdiri dari makhluk tak hidup). Hubungan yang saling menguntungkan dan saling bergantung terbentuk di antara komponen-komponen ini. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara berbagai hal.

Ernst Haeckel, seorang ilmuwan Jerman, menciptakan istilah "ekologi" untuk pertama kali ditahun 1869. Oikos, yang artinya "rumah" atau "tempat tinggal", dan Logos, berarti "ilmu pengetahuan", adalah kata-kata dalam bahasa Yunani yang membentuk istilah "ekologi" secara etimologis. Dari uraian tersebut, ekologi bisa diartikan sebagai ilmu yg memfokuskan objek kajiannya pada makhluk hidup di dalam rumah mereka atau, secara lebih longgar, sebagai ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangga. Masalah ekologi pada dasarnya adalah masalah lingkungan. Hubungan timbal balik yang ada antara organisme hidup dan lingkungannya adalah komponen mendasar dari masalah lingkungan.

Pembatasan wilayah lingkungan ini mungkin cukup luas, seperti yang terlihat pada definisi pengetahuan lingkungan sebelumnya. Namun pada kenyataannya, area lingkungan dibatasi oleh sejumlah elemen yang dapat diakses manusia, termasuk kekuatan politik, ekonomi, dan ekologi.

Lingkungan alam, lingkungan sosial atau politik, dan lingkungan buatan adalah tiga kategori yg memisahkan lingkungan. Bumi seluruhnya terdiri dari lingkungan alam, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT.

Segala sesuatu yang terjadi secara alami, termasuk flora (tumbuhan), fauna (hewan), curah hujan, musim, iklim, kondisi geologi, dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batuan, dll.), disebut sebagai lingkungan alam. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dikembangkan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang berguna bagi keberadaan manusia, sedangkan lingkungan alami adalah lingkungan yang alami

Lingkungan sosial, yang terhubung dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan, adalah "area" tempat terjadinya interaksi sosial antara berbagai kelompok yang berbeda beserta institusi, simbol, dan konvensi. Segala sesuatu yang secara sengaja atau tidak sengaja diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya-bendungan, industri, rumah, sawah, kolam, perkebunan, penghijauan, pembangkit listrik, dan lain sebagainya-disebut sebagai lingkungan buatan.

2.2.2.2 Macam-Macam Lingkungan Hidup

Setiap orang memiliki tuntutan dan keinginan yang berbeda dalam hal lingkungan mereka. Untuk memenuhi keinginannya, manusia terlibat dalam konflik dan persaingan dengan negara lain. Manusia lebih maju daripada spesies lain dalam hal ini, terutama dalam hal penggunaan sumber daya alam. Islam memberikan landasan teologis yang kuat tentang bagaimana manusia harus menangani alam. Allah SWT adalah pemilik alam ini, yang kemudian diberikan kepada kita untuk dihuni dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan demi kemaslahatan bersama semua makhluk hidup. Lingkungan dan sumber daya alam merupakan harta karun yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia untuk dimanfaatkan secara maksimal

Alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT sangat erat kaitannya dengan alam dan lingkungannya. Komponen-komponennya tersusun dengan sangat teratur dan seimbang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hijr: 19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۙ ۱۹

Terjemah: “Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya). (QS. Al-Hijr 19)

Allah mengingatkan manusia dalam ayat di atas bahwa kerusakan yang menimpa planet kita ini bermula dari ketidakbertanggungjawaban manusia, baik di bawah air maupun di daratan. agar manusia seketika merasa menyesal dan mau kembali ke jalan yang benar.

Manusia menggunakan sumber daya tanah, air, dan udara dengan berbagai cara untuk keuntungan mereka. Banyaknya lingkungan dan cara penggunaannya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tanah

Batuan dan tanah yang berlapis-lapis merupakan sisa-sisa pembentukan bumi. Karena permukaan bumi mengandung humus dalam jumlah besar, maka tanah sangat ideal untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman. Tanah mengandung tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata dan tembikar. Kita dapat menemukan berbagai komponen mineral di lapisan paling bawah tanah. Bahan-bahan logam berasal dari bahan-bahan mineral di atas. Nikel, besi, tembaga, aluminium, timah, emas, dan perak adalah beberapa contohnya. Bahan-bahan tersebut digunakan dalam berbagai jenis perhiasan, kabel listrik, perkakas, dan peralatan memasak. Selain sebagai sumber daya tak hidup yang membantu mempertahankan ekspansi populasi, tanah juga diperlukan untuk produksi tanaman, yang menyediakan makanan bagi

semua jenis makhluk hidup. Kesuburan dan kualitas tanah berdampak langsung pada pertumbuhan produktivitas di perkebunan dan pertanian. Berbagai elemen, termasuk udara, air, mineral, dan zat organik, membentuk tanah. Mengingat tingkat kontaminasi lingkungan saat ini dan pertumbuhan populasi dunia, pengelolaan sumber daya tak hidup ini menjadi sangat penting.

Karena tanah menyediakan unsur hara dan air bagi kehidupan serta menopang akar tanaman, tanah memainkan peran penting bagi keberadaan semua makhluk hidup di Bumi. Sifat tanah yang berongga menyediakan lingkungan yang ideal bagi akar untuk tumbuh, bernapas, dan menjadi dewasa. Banyak bakteri yang menggunakan tanah sebagai rumah. Tanah adalah tempat hidup dan bergerak bagi sebagian besar makhluk darat. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tanah oleh manusia.

1. Eksploitasi tanah secara langsung. Misalnya, tanah yang digunakan secara langsung digunakan untuk memproduksi tanaman, membuat semen, genteng, dan batu bata
2. penggunaan tanah secara tidak langsung. Penggunaan tanah secara tidak langsung meliputi, misalnya, (1) membuat tanah untuk berbagai jenis tanaman, (2) fondasi bangunan, (3) membangun jalan sebagai infrastruktur transportasi, (4) sanitasi dan mengurangi pencemaran lingkungan, (5) tangki septik berbasis jamban keluarga atau jamban umum, dan (6) menyaring cairan penyebab rembesan agar jernih, bersih, dan tidak mengandung bahan tersuspensi sebelum masuk ke dalam air tanah atau air sungai.

2. Udara

Komponen kehidupan yang sama pentingnya di alam semesta kita adalah udara. Pertumbuhan tidak dapat berfotosintesis dan organisme hidup tidak dapat

bernapas tanpa udara. Begitu pentingnya udara bagi kehidupan di Bumi, maka menjaga udara bersih adalah tanggung jawab kita semua. Diakui bahwa polusi udara dapat berdampak negatif terhadap kemampuan kita untuk bertahan hidup. Oleh karenanya, kita harus menjaga udara untuk memastikan bahwa udara tetap terjaga dan tetap lestari sebagai tindakan pencegahan polusi.

3. Air

Persediaan air sangat penting bagi keberadaan manusia dan sangat diandalkan; kita menggunakannya untuk minum, memasak, mandi, membersihkan rumah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Budidaya ikan dan kegiatan lain yang melibatkan penangkapan ikan juga bergantung pada air sebagai sumber pendapatan. Air juga dapat berfungsi sebagai infrastruktur transportasi yang berharga.

Dalam rangka menjaga kualitas air untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, pemerintah berinisiatif menetapkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, mengingat pentingnya air bagi eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Pengendalian air bertujuan untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air dengan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran serta memulihkan kualitas air, sedangkan pengelolaan kualitas air berupaya untuk melindungi kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa PP No. 82 Tahun 2001 merupakan peraturan yang secara tegas dimaksudkan untuk mencegah limbah - baik limbah rumah tangga maupun limbah industri - mencemari saluran air. Lebih jauh lagi, pencegahan penipisan sumber daya air di daerah tangkapan air juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Istilah "pencemaran air" mengacu

pada masuknya atau dimasukkannya zat dan energi ke dalam sungai dan/atau danau, yang menyebabkan air di dalam badan air tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mendukung kehidupan manusia.

Menurut Allah SWT, air adalah kebutuhan paling mendasar bagi keberadaan manusia. Air tersedia di mana-mana, air menutupi lebih dari empat perlima permukaan bumi. Manusia dan semua makhluk hidup akan kesulitan untuk bertahan hidup tanpa dukungan ketersediaan air. Pada kenyataannya, air adalah elemen utama yang diciptakan Allah SWT pada awalnya.

2.2.2.3 Hubungan Manusia dengan lingkungan hidup

Lingkungan dan keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia adalah hewan sosial, oleh karena itu mereka tidak dapat bertahan hidup dalam isolasi. Untuk memenuhi semua kebutuhannya-termasuk menafkahi keluarganya-manusia sangat bergantung pada lingkungan. Berbagai sumber daya alam dari lingkungan juga dapat diakses untuk menopang eksistensi manusia. Agar tumbuhan, hewan, dan manusia mendapatkan energi atau listrik. Manusia dapat menggunakan kemampuan artistik atau kreatifitasnya karena lingkungannya.

Lingkungan harus dilihat sebagai komponen ekosistem yang harus dihormati, dihargai, dan tidak dirusak karena sangat penting bagi keutuhan eksistensi manusia. Manusia juga berkewajiban dengan integritas ini untuk bertindak secara bermoral terhadap kehidupan di sekitarnya. Terdapat keselarasan dan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan. Menurut keyakinan Islam, harmoni dapat ditemukan

dalam empat konteks yang berbeda: dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan dengan diri sendiri.

Serupa dengan hal ini, ada hubungan yang tidak dapat dihindari dan partisipasi timbal balik antara manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena hubungannya yang erat. Hal ini dikarenakan, demi kepentingan manusia, Tuhan menciptakan bumi dalam bentuk dan kondisi yang sangat harmonis (QS. Al-Mulk [67]: 3-4).

Ayat sebelumnya menangkap esensi dari alam yang indah ini, yang begitu harmonis dan mengalir secara alami dari alasan pembentukannya. Manusia bergantung pada matahari, namun sinar matahari juga menyebabkan air menguap. Mirip dengan cara manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, tanaman hijau yang menyerap CO₂ menciptakan oksigen melalui fotosintesis. Sejauh mana CO₂ dan O₂ di atmosfer menyeimbangkan diri? Sistem fungsional ini saling melengkapi satu sama lain secara harmonis dengan cara ini. Seluruh alam terkait satu sama lain, seperti satu organisme. Efek positif dan negatif saling menguatkan dalam segala hal. merugikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada eksistensi manusia.

2.2.2.4 Kerusakan Lingkungan Hidup

Sebagai penguasa lingkungan di Bumi, manusia memiliki suara yang signifikan dalam menentukan keberlanjutan ekosistem, asalkan tindakan mereka tidak melebihi cita-cita dan pertimbangan yang mereka miliki untuk masa depan generasi berikutnya. Ketika berbicara tentang komponen yang mempengaruhi lingkungan karena konsumsi mereka, manusia adalah salah satunya.

- a) Penggunaan sumber daya alam yang tidak proporsional

Banyak masalah lingkungan yang muncul akibat penggunaan atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau karena ketidaktahuan.

b) Industrialisasi

Permintaan akan barang yang terus meningkat di antara manusia sejak dimulainya revolusi industri. Kayu pertama kali digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan mesin-mesin industri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan ini dapat menyebabkan kerusakan hutan. Lebih parahnya lagi, kondisi ini masih berlangsung dan tidak diimbangi dengan penerapan penanaman kembali yang tepat.

c) Transportasi

Transportasi harus disediakan; ini bukan hanya sebuah kemewahan. Transportasi diperlukan untuk memudahkan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemungkinan emisi dan polusi udara meningkat seiring dengan peningkatan permintaan transportasi.

d) Sampah

Dampak buruk dari pembuangan sampah yang tidak terkendali antara lain menyumbat saluran air dan sistem drainase, yang dapat menyebabkan banjir; pencemaran lingkungan; terganggunya kesehatan, yang kemudian dapat menyebarkan penyakit; dan dampak buruk lainnya.

2.2.3 Pengertian Pertambangan

Ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari perut bumi dikenal sebagai pertambangan (kegiatan mengambil sumber daya alam dari perut bumi). Sementara istilah "pertambangan" mengacu pada proses ekstraksi material dari bagian dalam bumi, tambang adalah fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan industri

pertambangan. Pertambangan didefinisikan sebagai salah satu atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi ini diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pertambangan memiliki beberapa keistimewaan, antara lain (modifikasi permanen), rasio kerusakan yang sangat tinggi, dan dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial yang sangat besar jika dibandingkan dengan eksploitasi komoditas pada umumnya. Pengusaha di industri pertambangan bersifat irreversible, sehingga mereka selalu mencari cadangan baru. Kemungkinan penemuan yang terwujud sebagai cadangan terbukti naik dan turun seiring dengan produksi. Industri pertambangan penuh dengan risiko-risiko berikut ini

- a) Ketidakpastian penemuan cadangan selalu membayangi penggalian.
- b) Risiko yang terkait dengan teknologi produksi dan ketidakpastian biaya
- c) Bahaya terhadap pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga, dan
- d) Risiko terhadap kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian harga dan perpajakan dalam negeri.

Risiko-risiko ini terkait dengan kuantitas-produksi, harga, biaya, dan pajak yang berdampak pada profitabilitas bisnis. bisnis yang berisiko lebih besar mengharapkan pengembalian yang lebih besar (*Rate of Return*) yang lebih tinggi.

2.2.3.1 Macam-Macam Pertambangan

Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang telah ditemukan jauh di dalam bumi, yang menjadi sumber pendapatan negara. Sumber daya alam yang

dimiliki oleh setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Di Indonesia, jenis-jenis pertambangan yang diusahakan adalah sebagai berikut:

a) Minyak bumi

Mikroplankton yang berasal dari minyak bumi dapat ditemukan di laut dangkal, danau, teluk, dan lahan basah. Mikroplankton yang mati turun dan tenggelam ke dasar laut, di mana ia bercampur dengan lumpur yang dikenal sebagai saprophyllum. Penyulingan terus berlanjut hingga terciptalah minyak mentah karena tekanan dari lapisan atas dan panas dari magma.

b) Gas alam

Gas dan minyak bumi tersimpan di beberapa lokasi di Indonesia. Gas alam adalah campuran bahan bakar yang meliputi butana (C_4H_{10}), propana (C_3H_8), dan beberapa CH_4 (C_1H_4). LNG dan LPG adalah dua bentuk gas alam cair yang diperdagangkan.

c) Batu bara

Mayoritas batu bara berasal dari tanaman tropis purba yang mengandung karbon. Tubuh tanaman ini adalah pakis. Lapisan batuan sedimen lainnya membekap vegetasi tersebut. Dua proses yang membentuk proses produksi batubara adalah proses biokimia dan fase metamorfosis, yang juga dikenal sebagai proses inkolasi (pengarangan).

d) Nikel

Logam mengkilap ini ditemukan di tempat-tempat seperti Soroako dan Pomala di Pulau Sulawesi. Logam ini cocok dikombinasikan dengan tembaga atau besi untuk membuat kuningan atau perunggu.

e) Timah

Timah adalah salah satu unsur tambang yang sama pentingnya. Setelah diproses, timah dapat digunakan untuk membuat kaleng makanan, pelapis besi untuk mencegah karat, dan lembaran timah untuk pembungkus permen, cokelat, dan rokok.

f) Besi

Benda-benda besi yang sering kita lihat di berbagai lokasi ini pertama kali terbentuk dari biji besi kecil yang diolah menjadi gumpalan dan kemudian dibentuk sesuai kebutuhan.

g) Emas

Salah satu kategori utama bahan tambang adalah emas. Ada yang berpendapat bahwa emas berfungsi sebagai lambang kekayaan nasional. Bahan lain yang dapat diukir untuk membuat perhiasan dengan nilai jual yang tinggi adalah emas. Bahkan nilai jualnya terus meningkat; tidak pernah ada penurunan harga.

h) Tembaga

Tembaga digunakan untuk membuat pipa air untuk kapal, peralatan industri konstruksi, dan kabel yang digunakan untuk listrik. PT Freeport mengolah tembaga dalam jumlah besar yang berasal dari daerah Papua.

2.2.4 Konsep Fikih Siyash Dan Ruang Lingkupnya

Pada kenyataannya, banyak gagasan politik Indonesia yang tidak ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Politisi dari ParPol yang memiliki aroma Islam sering kali tidak terlibat dalam politik Islam tanpa menyadarinya. Hal ini sangat berisiko karena budaya kita masih kesulitan untuk membedakan antara ajaran Islam dan tindakan para pemimpin Islam. Mayoritas orang percaya bahwa Siyash Islamiyah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota partai politik dan seluk-beluk Islam. Akibatnya, keimanan Islam itu sendiri menjadi terganggu ketika

seorang anggota partai politik bermasalah. Di sisi lain, nasihat Islam harus berdasarkan kemaslahatan, yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan hasil dari kepentingan orang atau organisasi tertentu. Subjek dari Fiqh Siyasah adalah siyasah Islam. Hal ini harus diperjelas agar kita tidak mempolitisasi Islam atau salah mengartikan politik Islam..

Pertanyaan kedua yang muncul adalah: Apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasa secara khusus? Apakah mungkin menggunakan Fiqh Siyasah di Indonesia? Apakah Islam memiliki sistem politik yang unik dan berbeda dengan sistem politik Indonesia secara keseluruhan? Penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk merevitalisasi politik Islam. Bukanlah tujuan dari penerapan Fiqh Siyasah untuk menundukkan sistem politik lain

Meskipun demikian, selama tidak bertentangan dengan ide-ide utama Al-Qur'an dan Hadits, politik Islam selalu terbuka terhadap teori-teori politik lain yang hadir di Negara Indonesia. Terlepas dari semua masalahnya, Islam tidak memberikan definisi yang tepat tentang filosofi politiknya, yang membuatnya tidak mungkin untuk menceraikan keterbukaan politik Islam dari kenyataan ini. Karena kondisi zaman selalu berubah dan dinamis, Islam mampu mengembangkan sistem politiknya sepanjang waktu tanpa dibatasi oleh hal-hal yang sangat spesifik, sebagian karena kebijaksanaan Allah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam mengabaikan masalah politik. Meskipun waktu terus berjalan, beberapa hal tertentu tidak pernah benar-benar berubah dalam hal isi. Ini berarti bahwa keyakinan yang dipegang oleh organisasi-organisasi tertentu bahwa Islam hanya menawarkan norma-norma normatif dalam urusan politik - nilai-nilai yang dapat disimpulkan secara luas dan tanpa kendala besar yang memungkinkan - tidaklah benar.

2.2.4.1 Pengertian Fikih Siyasah

Fiqih berarti "pemahaman yang mendalam" dan secara bahasa berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqih membahas beberapa aspek dari eksistensi manusia. Sebaliknya, fikih membahas bagian-bagian dari keseluruhan interaksi manusia (mu'amalah) serta hubungan antara manusia dan Tuhan (ibadah). Komponen muamalah ini juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut: siyasah (politik/administrasi negara), al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional), mawarits (warisan), munakahat (pernikahan), dan murafa'at (hukum acara).

Istilah "siyasah" berasal dari kata kerja "sasa", yang berarti mengelola, mengawasi, dan mengatur politik, pemerintahan, dan pembuat kebijakan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf (1977), siyasah didefinisikan sebagai "peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan" dari segi bahasa

Pengertian-pengertian tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang berhubungan dengan tata kelola keberadaan manusia di dalam sebuah negara dalam rangka mewujudkan maslahat bagi seluruh umat. Sumber-sumber hukum Islam yang termasuk dalam Fiqh Siyasah ini dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian dikaji oleh para mujtahid.

2.2.4.2 Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Setiap bidang ilmu memiliki subjek kajian dan metodologinya masing-masing, sehingga untuk membahas suatu ilmu tertentu, pertama-tama kita harus mengidentifikasi topiknya, parameter pembicaraan, bahasa yang digunakan, dan metodologinya. Fiqh siyasah adalah ilmu yang berbeda meskipun ia merupakan bagian dari ilmu fiqh. Ilmu fiqh, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, meliputi manusia,

masyarakat, dan negara. meliputi topik-topik berikut: kenegaraan, pembuktian, kejahatan, peradilan, kekeluargaan, perikatan, harta, warisan, ibadah, negara, dan aturan-aturan internasional termasuk perjanjian dan perang

Sesuai dengan kemampuan bidang apa saja yang perlu diatur, tujuan fiqh siyasah meluas hingga mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga negara, serta hubungan Islam dan non-Islam dan pengaturan lain yang dianggap cukup signifikan bagi suatu negara berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkungnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan parameter studi fiqh siyasah. Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, yang mencakup fiqh siyasah, seseorang dapat menentukan bahwa berikut ini adalah ruang lingkup fiqh siyasah:

- a. *Siyasah dusturiyyah;*
- b. *Siyasah maliyyah;*
- c. *Siyasah qadha'iyah;*
- d. *Siyasah harbiyyah;*
- e. *Siyasah 'idariyyah;*

Topik pembicaraan Imam Ibnu Taimiyyah kemudian didasarkan pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59, khususnya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Terjemah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa' 58-59)

Dalam ayat 58, dinyatakan bahwa pemerintah atau orang yang berwenang memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dengan cara yang masuk akal dan adil bagi semua pihak. Hubungan antara penguasa dengan militer atau kelompok lain yang diwajibkan untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya serta pemerintah selanjutnya dibahas dalam ayat 59. Pembagian wilayah fiqh siyasah oleh Ibnu Taimiyyah dalam karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *siyasah qadha'iyah* (peradilan);
- b. *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara);
- c. *siyasah maliyyah* (ekonomi moneter);
- d. *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

2.2.4.3 Kaidah-kaidah Fikih Siyasah

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hukum Islam, atau fikih siyasah, membahas tentang kekuasaan. Dengan demikian, sederhananya, fikih siyasah mencakup hukum ekonomi, hukum internasional, tata kelola negara, dan hukum konstitusional. Jika dilihat sebagai sebuah hubungan, fikih siyasah membahas hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa dalam sebuah negara atau antar negara dalam hal kebijakan ekonomi nasional dan internasional. Dalam bidang fiqh siyasah, beberapa norma fiqh yang dianggap penting untuk dipahami adalah sebagai berikut:

١. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم"

قلت : واصل ذلك ماخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا ابو الأحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضى الله عنه "إنى انزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولى اليتيم ان احتجت اخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعفت"

ومن فروع ذلك : انه اذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات.

Keterangan:

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.”

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

“Kedudukan Imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Dia mengklaim bahwa fatwa Umar bin Khattab RA, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin 'Azib, adalah sebagai berikut:

إنى انزلت نفسى من مال الله منزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا أيسرت رددته وإذا استغنيت استعفف

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri dari padanya)”.

Contoh: Dalam kondisi yang sama pentingnya, petugas amil tidak boleh mendistribusikan zakat kepada delapan golongan (asnaf tsamaniyah) lebih banyak daripada yang lain.

Pedoman ini banyak ditemukan dalam Hadis Nabi:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

“Masing-masing dari kamu adalah penggembala, dan tiap-tiap penggembala dimintai pertanggung jawaban atas penggembalaannya”.

Berikut ini adalah beberapa contoh dari seorang pemimpin yang bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi rakyatnya: Seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi, makruh hukumnya memilih imam shalat dari kalangan fasik, meskipun shalat jamaah kita diterima bersamanya. Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi kemashlahatan. Namun, tidak ada manfaatnya mengarahkan orang kepada hal-hal yang makruh.

٢. الخيانة لا تتجزأ

Seseorang harus diberhentikan dari semua amanah yang telah diberikan kepadanya jika ia gagal dalam memegang salah satu amanah atau mengkhianati amanah yang lain.

Sebagai contoh, seorang kepala daerah dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar terkait dengan staf, uang, dan kebijakan yang bijaksana dan hati-hati. Dia harus dipecat dan dihukum jika dia menyalahgunakan posisi kekuasaannya, seperti ketika dia melakukan korupsi dalam industri keuangan. Hal ini menyiratkan bahwa, sebagai akibat dari posisinya, semua kewajiban lain yang dibebankan kepadanya menjadi tidak jelas. Karena melanggar salah satu dari mereka berarti melanggar yang lain juga.

٣. إن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam meng- hukum”.

Kaidah di atas menyoroti betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jaga agar orang-orang dan bawahan mereka aman dari

dampak yang ditimbulkan dari pilihan pemimpin. Lebih baik meminta maaf jika seorang pemimpin masih tidak yakin apakah akan menghukum seseorang atau menawarkan pengampunan karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung salah satu dari kedua tindakan tersebut. Namun, jika ada bukti yang kuat dan persuasif, seorang pemimpin harus berani dan tegas untuk mengikuti aturan:

يقدم في كل ولاية من هو اقدم على القيام بحقوقها ومصالح

“Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang lebih berani menegakkan hak/kebenaran dan kemaslahatan”

اختيار الأمثال فلأمثال

“Memilih yang representatif dan lebih representatif lagi”

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”

Sejak era kekhalifahan, telah ada pembagian kekuasaan dalam fiqh siyasah. Ada beberapa lembaga kekuasaan dalam sebuah negara karena adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pembagian kekuasaan. Kaidah yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat khusus memiliki pengaruh yang lebih besar daripada lembaga yang bersifat umum.

2.3 Kerangka Pikir

